



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1133.A/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

**MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Media sebagai Kerjasama Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

13. Keputusan...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts /KPU/Tahun 2017;

Memperhatikan
:

1. Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
2. Berita Acara Nomor: 1133/BA/3673/V/2018 tentang Media sebagai Kerjasama Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Nama-Nama Media sebagai Kerjasama Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 26 Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,**

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum


Encep Supriadi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR: 1133.A/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018
 TENTANG
 MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE PADA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
 TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

NO.	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA
1.	KORAN	1. KABAR BANTEN
		2. BANTEN POS
		3. SATELIT NEWS
		4. RADAR BANTEN
		5. BANTEN RAYA
		6. TANGERANG EKSPRESS
2.	RADIO	1. RADIO REPUBLIK INDONESIA
		2. SERANG FM
		3. HOT RADIO
		4. MEGASWARA
		5. X CHANNEL
		6. HARMONY FM
		7. PBS FM
		8. RAMALOKA
		9. SERANG GAWE FM
		10. PRIMA FM
3.	TELEVISI	1. INTV
		2. JAWAPOST TV
		3. CAHAYA TELEVISI BANTEN

4.	MEDIA ONLINE	1. BIEM.CO
		2. FESBUKBANTENNEWS.COM
		3. NEWSMEDIA.CO.ID
		4. TITIKNOL.CO.ID
		5. PILARBANTEN.COM
		6. BANTENNEWS.CO.ID
		7. CENTRALNEWS.CO.ID
		8. INILAHBANTEN.COM
		9. FAKTABANTEN.CO.ID
		10. TOPMEDIA.CO.ID
		11. MEDIABANTEN.COM
		12. GERBANGBANTEN.COM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum


Encep Supriadi

